



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 88 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 3 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;

b. bahwa sesuai Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus

memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 % di Provinsi tersebut.

- c. bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebanyak 2.778.644 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) jiwa maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 % di Provinsi Kalimantan Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 79 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kalimantan Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, jumlah suara sah paling sedikit 8,5 % (delapan

koma lima persen) dari jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 2.068.028 (dua juta enam puluh delapan ribu dua puluh delapan) suara sah, atau minimal sebanyak 175.783 (seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) suara sah.

KEDUA

- : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan minimal suara sebanyak 175.783 (seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) suara sah, suara sah partai politik tingkat Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
  1. Partai Kebangkitan Bangsa, 159.394 suara sah;
  2. Partai Gerakan Indonesia Raya, 342.752 suara sah;
  3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 322.075 suara sah;
  4. Partai Golongan Karya, 512.660 suara sah;
  5. Partai NasDem, 125.380 suara sah;
  6. Partai Buruh, 7.668 suara sah;
  7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 41.156 suara sah;
  8. Partai Keadilan Sejahtera, 151.666 suara sah;
  9. Partai Kebangkitan Nusantara, 12.366 suara sah;
  10. Partai Hati Nurani Rakyat, 30.231 suara sah;
  11. Partai Garda Republik Indonesia, 3.496 suara sah;
  12. Partai Amanat Nasional, 117.107 suara sah;
  13. Partai Bulan Bintang, 4.838 suara sah;
  14. Partai Demokrat, 108.234 suara sah;
  15. Partai Solidaritas Indonesia, 22.531 suara sah;
  16. Partai PERINDO, 16.621 suara sah;
  17. Partai Persatuan Pembangunan, 84.686 suara sah;

dan

24. Partai Ummat, 5.167 suara sah;  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHANUMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan

